

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah profesional dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning, dengan ukuran sebagai berikut:

1. Kualitas keahlian dan kewenangan, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang didasarkan pada kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang pemeliharaan ketertiban dan keindahan kota. Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan sebagai referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Sikap mental dalam bentuk komitmen, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang dilandasi oleh sikap dan komitmen untuk menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung melalui penertiban PKL yang tidak mengedepan cara-cara represif atau kekerasan. Aspek sikap mental dalam bentuk komitmen sebagai bagian dari profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL merupakan hal yang penting sebab dengan adanya komitmen tersebut maka Satpol PP dapat semakin efektif

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana Peraturan Daerah.

3. Tolak ukur efektivitas/efisiensi kinerja, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang mengacu pada keberhasilan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Perda yang berkaitan dengan keindahan dan ketertiban Kota. Aspek tolak ukur efektivitas/efisiensi kerja sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah, namun demikian pelaksanaan tugas harus dilaksanakan dengan cara-cara yang bijaksana.
4. Prosedur kerja, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang didasarkan pada tahapan preemtif (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada PKL), Preventif (pencegahan dengan melakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan memberikan teguran lisan maupun tertulis para PKL) dan Represif (melakukan penegakan Perda yaitu melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketertiban umum di Pasar Bambu Kuning).

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih mengedepankan tahapan preemtif dan preventif dalam penertiban PKL, karena kedua metode tersebut relatif lebih memberikan ketenangan dan keamanan bagi para PKL dibandingkan dengan metode kerja yang bersifat represif.

2. Para PKL di Kota Bandar Lampung disarankan untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan Kota Bandar Lampung yang tertib dan teratur. PKL disarankan untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.